BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Alamat : Jl. Kampali, Jalur Dua, Kelurahan kampal
Email : Set.parimo@bawaslu.go.id
Laman : www.parimo.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 131/PM.00.02/K.ST-08/11/2023
Sifat : BIASA
Lamp. : -
Perihal : I**mbauan**

Parigi, 4 November 2023

Kepada Yth.
Ketua Panitia Pelaksana Jalan Sehat

Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu.

Olehnya sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Jalan Santai oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Kecamatan Parigi pada Tanggal 5 November 2023, Sekaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang menyebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 27 ayat (1)** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, ***"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang."***
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam **Pasal 20** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan ***"Calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan Kampanye Pemilu anggota***

   DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden."

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan :

   Pasal 26

   (1) Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:

   a. pertemuan terbatas;
   b. pertemuan tatap muka;
   c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
   e. Media Sosial;
   f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
   g. rapat umum;

h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong mengimbau :
   a. Bahwa dalam kegiatan Jalan Santai tersebut dilarang melakukan aktivitas kampanye dan aktivitas yang memuat unsur ajakan untuk memilih salah satu peserta Pemilu;
   b. Bahwa dalam kegiatan Jalan Santai tersebut, dilarang melakukan penyebaran Alat Peraga Kampanye (APK) atau Alat Peraga yang memuat ajakan untuk memilih salah satu peserta pemilu;
   c. Bahwa dalam kegiatan Jalan Santai, dilarang aktivitas kampanye yang melibatkan
      1. ASN,
      2. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
      3. kepala desa
      4. perangkat desa
      5. anggota badan permusyawaratan desa; dan
      6. warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

      Untuk mengajak atau memilih terhadap salah satu pasangan calon atau peserta pemilu

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Salinan Putusan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengganti

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

KETUA,

Ttd.

Muhammad Rizal

Tembusan Yth:
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Kapolres Parigi Moutong di Parigi*
3. *Bupati Kabupaten Parigi Moutong di Parigi*
4. *Arsip*